

**GARANSI BANK**  
sebagai  
**JAMINAN PELAKSANAAN**

Nomor : PL0080200725

Yang bertanda tangan dibawah ini : **Ahmad Faizal**, dalam jabatannya selaku **Pemimpin Cabang** sesuai dengan Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. No. 0192/SK/DIR-HCA/2022 tanggal 09 Mei 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Buahbatu berkedudukan di Jalan Buah Batu No. 254 Bandung

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Padjadjaran**  
Alamat : **Jl. Raya Sumedang KM. 21, Desa Hergarmanah Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363**

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah **Rp.45.721.622,-** (empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Pengadaan T-Shirt dan Tas Keperluan Mahasiswa Baru Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2025/2026** berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) No. 3490/UN6.PPA/TU/2025 tanggal 20 Mei 2025, apabila :

Nama : **CV. Kojo Group Indonesia**  
Alamat : **Komplek Perumahan Permata Biru Blok K No. 72, Desa Cinunuk Kec. Cileunyi, Kab. Bandung**  
No Rekening : **0120059742001**

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan berlaku selama **45 (empat puluh lima)** hari kalender, dari tanggal **26 Mei 2025 s.d 09 Juli 2025**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat **14 (empat belas)** hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Bandung.

Dikeluarkan di : **Bandung**  
Pada tanggal : **26 Mei 2025**

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT dan BANTEN, Tbk**  
**CABANG BUAH BATU**



**Ahmad Faizal**  
**Pemimpin Cabang**

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.  
Kantor Pusat  
Jl. Naripan No. 12-14 Bandung 40111. Telp. 62-22-4234868 Fax. 62-22-4206099